



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM
PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Batam telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines, PT. Pembangunan Kota Batam dan PT. Pelabuhan Batam Indonesia;
- c. bahwa Pemerintah Kota Batam telah menyertakan modal daerah pada Bank Riau Kepri semenjak tahun 2002, pada PT. Pembangunan Kota Batam semenjak tahun 2002, pada PT. Riau Air Line (RAL) semenjak tahun 2002 dan pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia pada tahun 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu, Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Pelalawan, Kota Rokan Hulu,

Kota Rokan Hilir, Kota Siak, Kota Karimun, Kota Natuna, Kota Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Batam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD serta diangkat dan/atau ditetapkan oleh Walikota Batam.
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
7. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Riau dan Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut PT.

Bank Riau-Kepri adalah PT yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 50 dengan Akta Notaris Muhammad Dahad Umar, S.H. Nomor 36 tanggal 18 Januari 2003 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-09851.HT.01.01.TH.2003 tanggal 5 Mei 2003.

10. Perseroan Terbatas Riau Air Lines yang selanjutnya disebut PT. RAL adalah PT yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tanggal 7 Maret 2002 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 7 dengan Akta Notaris Asman Yunus, S.H. Nomor 14 tanggal 12 Maret 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-08346 HT.01.01.TH.2002 tanggal 15 Mei 2002.
11. Perseroan Terbatas Pelabuhan Batam Indonesia adalah PT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Badan Usaha Pelabuhan Pelabuhan Batam Indonesia (PT) dengan Akta Notaris Syaifudin, S.H. Nomor 37 pada tanggal 21 Maret 2013.
12. Perseroan Terbatas Pembangunan Kota Batam adalah PT yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2002 dengan Akta Notaris Soehendro Gautama, S.H. Nomor 148 pada tanggal 25 November 2002 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor C-00156HT.01.01.TH.2003 tanggal 6 Januari 2003, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Notaris Ridha Marzuki, S.H. Nomor 67 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Perubahan Dasar dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-96314.AH.01.02 tahun 2008 tertanggal 15 Desember 2008.
13. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal daerah bermaksud untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik Pemerintah Daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian di daerah dan dalam rangka memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah.

BAB III PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas, dengan rincian sebagai berikut :

- a. pada PT. Bank Riau-Kepri sebesar Rp. 7.059.600.000,00 (tujuh milyar lima puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
- b. pada PT. RAL sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- c. ada PT. Pembangunan Kota Batam sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah); dan
- d. pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah Pemerintah Kota Batam bersumber dari dana APBD Kota Batam.
- (2) Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban penyertaan modal daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam hal administrasi pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan penyertaan modal tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
JUMLAH PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Jumlah maksimal penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pada PT. Bank Riau-Kepri ditetapkan sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - b. pada PT. RAL ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
 - c. pada PT. Pembangunan Kota Batam ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah); dan
 - d. pada PT. Pelabuhan Batam Indonesia ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Pemenuhan realisasi maksimum penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat dalam 3 (tiga) tahun anggaran terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemenuhan realisasi maksimum penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kota Batam.
- (2) Penambahan penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan sepanjang tidak melebihi batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah yang telah melewati batas jumlah maksimal penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan perubahan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN/ATAU DEVIDEN

Pasal 8

- (1) Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh setiap tahun buku.

- (2) Bagi hasil keuntungan dan/atau deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah dan dialokasikan dalam APBD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Penyetoran bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan besaran bagi hasil keuntungan dan/atau deviden pada RUPS dan menyampaikan laporan beserta bukti pendukungnya kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atas dasar kepemilikan modal Pemerintah Daerah, Walikota dapat menunjuk pejabat yang berfungsi/bertugas untuk melakukan kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha terhadap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 6 ayat (1).
- (2) Kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pemantauan dan pengendalian usaha.
- (3) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Walikota melalui Bendahara Umum Daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua peraturan mengenai penyertaan modal daerah yang telah ada sebelumnya, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Juli 2014

WALIKOTA BATAM,



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 1 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



AGUSSAHIMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
RIAU: (11/2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KOTA BATAM
PADA BEBERAPA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah serta dalam upaya meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kota Batam telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Riau Kepri, PT. Riau Air Lines, PT. Pembangunan Kota Batam dan PT. Pelabuhan Batam Indonesia;

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal daerah yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Batam harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kota Batam Pada Beberapa Badan Usaha Milik Daerah sebagai landasan hukum pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 97